



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxx, NIK xxx, Kendal, 29 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Peganjuran RT 002 RW 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxx, Grobogan, 19 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu tinggal di Dusun Peganjuran RT 002 RW 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 M. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 27 Mei 2013, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak terhadap Termohon;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat di atas selama 3 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*bakda dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Januari 2016 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon sama sekali tidak memberikan kabar selama 6 tahun hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah bertanya tentang keberadaan Termohon pada keluarga kerabat Termohon akan tetapi semuanya menjawab tidak tahu;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian;

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan biaya sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 12 Agustus 2022 dan tanggal 14 September 2022 untuk sidang tanggal 14 Desember 2022, yang telah dibacakan di persidangan kepada Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal melalui Radio Swara Kendal, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian pula mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 16 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, tanggal 27 Mei 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-2);
- Fotokopi Surat Keterangan Ghoib/Mafqud Nomor 474.2/03/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, tanggal 02 Agustus 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. xxx, Kendal, 15 April 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Peganjuran RT 002 RW 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
- o Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- o Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak bulan Januari 2016 keduanya sudah berpisah tempat kediaman;

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa penyebab mereka berpisah adalah karena Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah tidak ada kabar lagi selama 6 tahun dan tidak diketahui alamatnya;

o Bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat/keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga maupun kerabat Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

2. **xxx**, Kendal, 27 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Peganjuran RT 002 RW 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, akan tetapi sekitar awal tahun 2016 mereka sudah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab keduanya berpisah adalah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat/keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil mengetahui alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 5 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diceraikan dari Termohon karena Termohon tidak pamit pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaan/ alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media Radio Swara Kendal. Oleh karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur /tidak membantah dalil permohonan Pemohon, dan menurut ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., maka permohonan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

|



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka dapat dibuktikan Termohon sejak 12 Januari 2016 telah pergi dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, dan tidak diketahui alamat/keberadaannya dengan pasti sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan dan belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak bulan Januari 2016 keduanya telah berpisah tempat kediaman Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat/ keberadaannya;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan/alamat Termohon dengan menanyakan kepada sanak famili Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
4. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir hal yang demikian merupakan indikasi tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Termohon telah pamit akan bekerja di Jakarta hingga sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui alamat/keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon sejak bulan Januari 2016 telah pergi meninggalkan Pemohon secara berturut-turut telah berlangsung 6 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih
Halaman 8 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan atau tidak; (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Reg. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat *Al Baqarah*, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Halaman 9 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kasrori dan Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Kasrori

ttd

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	75.000,-

Halaman 10 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan Rp. 280.000,-

- PNBP Rp. 20.000,-

Pemanggilan

- Redaksi Rp. 10.000,-

- Meterai Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 425.00

0,-

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

S. Na

3 Desember

Pa ite

Dra. Hj.

de ar

10 Mei

Halaman 11 dari 10. Putusan Nomor 1650/Pdt.G/2022/PA.Kdl

|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

